



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 perlu diubah dan disesuaikan ketentuan yang berkaitan dengan biaya perjalanan dinas dan honorarium tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/ A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 12/ A)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 13/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 4/A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 13/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 4/A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Lampiran dalam BAB VIII huruf A. setelah angka 1 ditambahkan satu angka yaitu angka 1a, yang berbunyi sebagai berikut:

1a. Besaran Honorarium Tenaga Ahli

No	TENAGA AHLI	HONORARIUM/BULAN (Rp.)
1	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	2.500.000

2. Ketentuan pada Lampiran dalam BAB VIII huruf B. pada Catatan setelah angka 1 ditambah satu angka yaitu angka 1a yang sehingga Catatan berbunyi sebagai berikut:

"Catatan:

1. Uang harian terdiri dari uang transport dan uang saku.
- 1a. Khusus untuk kegiatan reses DPRD selain diberikan uang harian, masih diberikan bantuan transport dengan rincian sebagai berikut:

No	JABATAN	BANTUAN TRANSPORT (Rp.)
1	Ketua DPRD	350.000
2	Wakil Ketua DPRD	300.000
3	Ketua Komisi	275.000
4	Wakil Ketua Komisi	260.000
5	Sekretaris Komisi	255.000
6	Anggota DPRD	250.000

2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota alat kelengkapan DPRD lainnya, biaya perjalanan dinas disamakan dengan biaya perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
3. Bagi PNS hanya bisa melaksanakan perjalanan dinas pada hari kerja, kecuali ada tugas khusus (ada undangan dari pihak penyelenggara).
4. Khusus Pimpinan/Anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas di luar hari kerja.
5. Personil Non PNSD dimaksud adalah Staf Khusus, Kelompok Tani, Murid Teladan dan tenaga kontrak.


6. Tenaga Kontrak yang dimaksud adalah yang mempunyai SK Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 2 Mei 2011

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 2 Mei 2011
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN,SH,Msi
Pembina Utama Madya
NIP. 19530412 197903 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 10/A